

**KESESUAIAN PENGGUNAAN TANAH TERHADAP
RENCANA TATA RUANG WILAYAH DI KECAMATAN
CISARUA KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT**

SKRIPSI



DISUSUN OLEH:

FAUZI WIRAYUDHA

NIT:21303683

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN
PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2025

good, safe, comfortable, productive, and sustainable. This process aims to manage spatial planning in a region efficiently, taking into account the balance between development needs and environmental preservation. However, factually, there is still a mismatch between space utilization and spatial patterns. The objectives of this study are to (a) determine the suitability between land use in Cisarua District, Bogor Regency and the RTRW of Bogor Regency; (b) identify the inhibiting factors in the control and utilization of space in Cisarua District, Bogor Regency that have been implemented; (c) determine the solutions carried out by the Bogor Regency Land Office 1 in controlling the utilization of space in Cisarua District, Bogor Regency.

The method used in this study is a mixed method research method, which is a combination of quantitative and qualitative methods. The quantitative method was carried out through a field survey method aimed at checking the type of land use as the result of the accuracy test from satellite imagery interpretation. Meanwhile, the qualitative method was carried out with a descriptive approach used to explain the main factors that become obstacles in controlling space utilization as well as the solutions for controlling space utilization carried out by the Bogor Regency Land Office.

The analysis results showed that the classification of land use that is in accordance with the spatial pattern has a total area of 5,220.52 Ha. Land use that is not yet suitable has a total area of 1,662.52 Ha. As for land use that is not suitable, it has a total area of 232.85 Ha from the overall area of land use suitability to the spatial pattern of the RTRW of Bogor Regency. The factors that become obstacles in controlling the utilization of space are caused by several factors such as the limited land for development activities being one of the main obstacles, such as population growth and high space needs, then the low level of public awareness and compliance in going through the licensing procedure for space utilization. The efforts made by the Bogor Regency Land Office 1 are to cooperate with related parties regarding space utilization control activities through the spatial planning forum to overcome problems related to land use that is not in accordance with the spatial plan. The solutions for controlling space utilization are (1) Strengthening regulations and law enforcement; (2) Optimizing the spatial planning forum as a coordination forum between the authorities and the community; (3) Spatial planning education to the community regarding the importance of sustainable spatial planning.

Keywords: *Spatial Planning, Land Use Suitability, RTRW, Inhibiting Factors and Solutions*

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
INTISARI	viii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Penelitian Terdahulu.....	6
B. Kerangka Teoritis	11
1. Penggunaan Tanah	11
2. Kesesuaian Penggunaan Tanah Dengan RTRW	12
3. Penataan Ruang	13
4. Strategi Pengendalian Pemanfaatan Ruang.....	14
5. Sistem Informasi Geografis.....	15
C. Kerangka Pemikiran	15
D. Pertanyaan Penelitian	17
BAB III METODE PENELITIAN	19

A. Format Penelitian.....	19
B. Lokasi Penelitian	20
C. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel	20
D. Definisi Operasional Konsep.....	21
E. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	22
1. Jenis dan Sumber Data	22
2. Teknik Pengumpulan Data	23
F. Analisis Data	25
1. Analisis Kesesuaian Penggunaan Tanah dengan RTRW Kabupaten Bogor.....	25
2. Faktor yang Menjadi Penghambat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Bogor	27
3. Solusi Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Dilakukan Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1	27
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH	28
A. Keadaan Geografis dan Administratif Wilayah	28
B. Kependudukan.....	30
C. Penggunaan Tanah.....	31
D. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor di Kecamatan Cisarua.....	32
BAB V KESESUAIAN PENGGUNAAN TANAH KECAMATAN CISARUA TERHADAP RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BOGOR.....	34
A. Penggunaan Tanah di Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor	34
B. Karakteristik Kesesuaian Penggunaan Tanah Terhadap Ketentuan Umum Zonasi RTRW.....	50
C. Luasan Kesesuaian Penggunaan Tanah Tahun 2025 Terhadap Ketentuan Umum Zonasi RTRW	57
BAB VI FAKTOR YANG MENJADI PENGHAMBAT DALAM	

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DI KECAMATAN CISARUA KABUPATEN BOGOR.....	65
A. Faktor yang Menjadi Penghambat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang.....	65
B. Pihak Yang Terkait dalam Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.....	66
BAB VII SOLUSI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DI KECAMATAN CISARUA KABUPATEN BOGOR YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KHUSUSNYA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR 1	68
A. Upaya Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1 dalam Mengatasi Masalah Terkait Penggunaan Tanah yang Tidak Sesuai dengan Rencana Tata Ruang.....	68
B. Solusi Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor.....	68
BAB VIII PENUTUP	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN.....	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah adalah sumber daya yang terbatas dan tetap, sementara jumlah penduduk terus berkembang. Pertumbuhan penduduk yang semakin pesat mengakibatkan kebutuhan sarana dan prasarana semakin terdesak, sehingga membuat terjadinya perubahan penggunaan tanah dan akan berpengaruh pada pola ruang. Perubahan penggunaan tanah menjadi kawasan yang tidak sesuai dengan perencanaan akan membuat masalah dalam penataan ruangnya, yaitu akan timbul penggunaan tanah yang fungsinya tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah sehingga perlu dilakukan pengawasan, dimana kedepannya pembangunan benar-benar sesuai dengan peruntukannya (Panjaitan dkk., 2019)

Perkembangan suatu kota pada umumnya identik dengan penambahan penduduk, dimana penambahan penduduk sangat menentukan perkembangan kota khususnya dalam luas wilayah kota tersebut. Dengan meningkatnya penduduk maka kegiatan diperkotaan-pun menjadi bertambah dan berdampak pada meningkatnya kebutuhan lahan terutama pada lahan untuk permukiman (Rachmah dkk., 2018). Pembangunan properti seringkali disebabkan oleh bertambahnya jumlah penduduk perkotaan yang meningkat. Pertumbuhan populasi ini menciptakan permintaan yang lebih tinggi akan tempat tinggal, fasilitas umum, dan infrastruktur (Lisdiyono, 2004 dalam D. Savitri & Supriatna, 2021). Perubahan penggunaan tanah atau alih fungsi lahan pada dasarnya merupakan hal yang tidak dapat dihindari dalam proses pelaksanaan pembangunan.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, ruang merupakan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain

hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Penataan ruang dan pemanfaatan lahan sangat penting untuk menciptakan ruang yang baik, aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Proses ini bertujuan untuk mengelola penataan ruang di suatu wilayah secara efisien, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan pelestarian lingkungan.

Penataan ruang adalah suatu sistem terpadu yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian penggunaan ruang. Ketiga komponen ini saling berkaitan dan harus dilakukan secara harmonis untuk mencapai tujuan utama, yaitu optimalisasi pemanfaatan ruang serta perlindungan lingkungan. Upaya menata penggunaan tanah, baik di tingkat pusat maupun daerah, adalah bagian penting dari pembangunan berkelanjutan. Tujuannya adalah memastikan agar kita bisa memanfaatkan ruang secara optimal dan menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang. Pembangunan adalah proses yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih ideal (Janpatar & Ari, 2022).

Kecamatan Cisarua terletak di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. Secara geografis Cisarua merupakan bagian dari kawasan Puncak. Kawasan Puncak dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) ditetapkan sebagai kawasan andalan yang berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan itu sendiri dan kawasan sekitarnya serta dapat mewujudkan pemerataan pemanfaatan ruang.

Kecamatan Cisarua menjadi tempat destinasi wisata terutama bagi wisatawan dari Jabodetabek dan sekitarnya juga wisatawan dari mancanegara. Hal ini terjadi karena didukung oleh suhu udara yang nyaman, pemandangan yang baik, aksesibilitas yang mudah karena dekat dengan kota besar, dan waktu tempuh menuju kawasan yang tidak terlalu lama sehingga menjadikannya memiliki tingkat kunjungan wisata yang tinggi (Adriani dkk., 2016). Kecamatan Cisarua memiliki jumlah kunjungan wisatawan tertinggi di seluruh Kabupaten Bogor dengan jumlah wisatawan

3.260.557 jiwa (Badan Pusat Statistik, 2024). Perkembangan sektor pariwisata berpengaruh besar pada perubahan penggunaan tanah dengan tujuan agar tanah tersebut dapat menjadi penunjang pelayanan jasa, serta sarana dan prasarana wisata (Subki, 2018). Perkembangan wilayah di Kecamatan Cisarua sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan jumlah penduduk dan wisatawan yang meningkat. Dengan meningkatnya jumlah penduduk dan pengunjung, kebutuhan akan lahan untuk permukiman, vila dan hotel juga meningkat (Aditya & Kurniawan, 2021).

Peningkatan penduduk Kabupaten Bogor juga menjadi salah satu faktor utama terjadinya masalah tata ruang, pencemaran air, kerusakan hutan, dan erosi tanah merupakan dampak negatif dari Pembangunan yang tidak terkendali di Kawasan Puncak, terjadinya konflik dalam penggunaan tanah sektor pariwisata, pertanian dan permukiman sering terjadi di Kawasan Puncak (Sumadkk., 2024). Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor jumlah penduduk Kecamatan Cisarua tahun 2024 sebanyak 132.320 jiwa. Hal ini membuat perubahan penggunaan tanah yang signifikan, di mana lahan pertanian dan hutan sering kali dialihfungsikan menjadi kawasan pariwisata dan perumahan (Azra & Setyowati, 2024). Selain itu, keberadaan bangunan liar juga menjadi masalah serius seperti kemacetan lalu lintas dan mengurangi daya dukung lingkungan. Pada kenyataannya, sulit untuk menemukan manfaat langsung dari pembangunan yang pesat dan tidak terkendali di Puncak Bogor karena dampak negatifnya sangat besar terhadap lingkungan dan masyarakat (Sumadkk., 2024). Pembangunan yang tidak memperhatikan aspek lingkungan cenderung akan menimbulkan permasalahan yang lebih kompleks dan sulit diselesaikan. Sebagai bagian dari upaya pengelolaan yang lebih baik, pengembangan wilayah di Kecamatan Cisarua harus dilakukan secara terencana, dengan memperhatikan pemanfaatan ruang serta menjaga keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dengan pelestarian lingkungan.

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan

wisatawan dan penduduk yang pesat telah mendorong peningkatan kebutuhan akan lahan, terutama untuk pelayanan jasa, serta sarana prasarana wisata dan permukiman sehingga menyebabkan perubahan fungsi lahan yang signifikan. Alih fungsi lahan yang tidak terkendali ini menimbulkan berbagai masalah, seperti kerusakan lingkungan, ketimpangan sosial, dan ketidaksesuaian penggunaan tanah terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Penelitian ini berjudul "Kesesuaian Penggunaan Tanah Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah di Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat" yang bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara penggunaan tanah dengan rencana tata ruang di Kecamatan Cisarua supaya tidak terjadi adanya indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang. Dengan mengkaji faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pengendalian pemanfaatan ruang di Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi terhadap kebijakan yang tepat untuk pemanfaatan ruang, sehingga perkembangan pembangunan di Kecamatan Cisarua dapat terlaksana sesuai dengan rencana tata ruang Kabupaten Bogor dan berjalan secara teratur dan berkelanjutan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kesesuaian penggunaan tanah di Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor terhadap RTRW Kabupaten Bogor?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pengendalian pemanfaatan ruang di Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor?
3. Bagaimana solusi pengendalian pemanfaatan ruang di Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui kesesuaian antara penggunaan tanah di Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor dengan RTRW Kabupaten Bogor.
- b. Mengetahui faktor penghambat dalam pengendalian dan pemanfaatan ruang di Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor yang sudah berjalan.
- c. Mengetahui solusi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1 dalam melakukan pengendalian pemanfaatan ruang di Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan penelitian ini secara akademis yaitu diharapkan dapat memberikan pemahaman terkait penerapan analisis spasial serta dapat memperkaya pengetahuan atau wawasan terkait kesesuaian penggunaan tanah di Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor dengan RTRW Kabupaten Bogor dan mengetahui solusi pengendalian pemanfaatan ruang.
- b. Kegunaan penelitian ini secara praktis yaitu sebagai bentuk gambaran dan masukan serta informasi terkait bagaimana kesesuaian penggunaan tanah di Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor dengan RTRW Kabupaten Bogor yang nantinya dapat digunakan sebagai referensi dasar pemerintah dalam melakukan pengendalian pemanfaatan ruang serta dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penataan ruang yang baik guna menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.

BAB VIII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesesuaian penggunaan tanah di Kecamatan Cisarua dengan RTRW Kabupaten Bogor tahun 2025 menghasilkan tiga klasifikasi yakni sesuai, belum sesuai dan tidak sesuai. Untuk penggunaan tanah yang sesuai dengan arahan tata ruang memiliki luas total sebesar 5.220,52 Ha atau 73% dari total luas Kecamatan Cisarua. Penggunaan tanah yang belum sesuai memiliki luas total sebesar 1.662,52 Ha atau 23% dari total luas Kecamatan Cisarua. Adapun Penggunaan tanah yang tidak sesuai memiliki luas total 232,85 Ha atau 4%. Ketidaksesuaian ini menunjukkan perlunya upaya penertiban, pengawasan, dan penyesuaian kebijakan tata ruang agar pembangunan wilayah dapat berjalan selaras dengan prinsip keberlanjutan dan peruntukan ruang yang telah direncanakan.
2. Faktor yang menjadi penghambat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dalam pelaksanaannya disebabkan beberapa faktor seperti keterbatasan akan lahan untuk kegiatan pembangunan menjadi salah satu kendala utama dalam penataan ruang di berbagai daerah, khususnya pada wilayah yang mengalami pertumbuhan penduduk dan kebutuhan ruang yang tinggi. Kemudian rendahnya tingkat kesadaran serta kepatuhan masyarakat dalam menempuh prosedur perizinan pemanfaatan ruang sebelum melaksanakan kegiatan pembangunan. Selain itu masyarakat yang memiliki sertipikat HGU (Hak Guna Usaha) ataupun HGB (Hak Guna Bangunan) terkadang tidak mengetahui masa berakhir HGU ataupun HGB-nya, yang menyebabkan keterlambatan dalam proses perpanjangan HGU ataupun HGB hal ini berpengaruh pada pelaksanaan penataan ruang. Dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang Dinas

Pertanahan Dan Tata Ruang atau DPTR Kabupaten Bogor dibantu oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP), serta Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1.

3. Upaya kerjasama yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1 dengan pihak terkait mengenai kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang melalui forum penataan ruang. Untuk mengatasi masalah terkait penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dapat dikendalikan dengan pertimbangan teknis pada saat menempuh permohonan perizinan penggunaan tanah. Dalam permohonan pembangunan tersebut pihak kantor pertanahan akan melakukan pengecekan langsung ke lokasi untuk dipertimbangkan apakah sudah sesuai, atau sesuai sebagian dan sesuai bersyarat dengan tata ruang. Pemberian sanksi atau tindakan tegas juga diterapkan dalam upaya menertibkan pelanggaran dengan melakukan pembongkaran bangunan yang melanggar ketentuan.

B. Saran

1. Pemerintah Kabupaten Bogor dapat melakukan penguatan regulasi terkait pengendalian pemanfaatan ruang dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang.
2. Optimalisasi forum penataan ruang sebagai wadah koordinasi antar pihak yang berwenang dan masyarakat yang berpartisipasi secara aktif menjadi instrumen penting dalam mencegah pelanggaran pemanfaatan ruang.
3. Edukasi tata ruang kepada masyarakat mengenai pentingnya tata ruang yang berkelanjutan. Hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan sosialisasi publik yang bersifat edukatif, karena masyarakat juga berperan sebagai subjek dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
4. Pemerintah Kabupaten Bogor dapat untuk segera menyusun dan menerbitkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), yang bertujuan untuk memperkuat pengendalian pemanfaatan ruang di wilayahnya. Keberadaan RDTR mendukung terwujudnya tata ruang yang tertib,

berkelanjutan, dan sesuai dengan arah pembangunan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, J., Sopingi, I., Setiawan, B., & Sibua, N. (2024). *Research Methods: Quantitative, Qualitative, and Mixed Methods (Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Mixed Methode)*. PT Media Penerbit Indonesia Royal.
- Aditya, R., & Kurniawan, M. (2021). Evaluasi Pengembangan Tata Ruang Wilayah Terhadap Bencana Tanah Longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. *Jurnal Geografi, Edukasi dan Lingkungan (JGEL)*, 5(2), 73–83. <https://doi.org/10.22236/jgel.v5i2.7019>
- Adriani, H., Hadi, S., & Nurisjah, S. (2016). Perencanaan lanskap kawasan wisata berkelanjutan di kecamatan cisarua, kabupaten bogor. *Jurnal Lanskap Indonesia*, 8(2), 53–69. <https://doi.org/10.29244/jli.2016.8.2.53-69>
- Ardiansyah, Risnita, & M. Syahrani Jailani. (2023). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1–9. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>
- Awalin Khusnawati, N., & Kusuma, A. P. (2020). Sistem Informasi Geografis Pemetaan Potensi Wilayah Peternakan Menggunakan Weighted Overlay. *Jurnal Mnemonic*, 3(2), 21–29. <https://doi.org/10.36040/mnemonic.v3i2.2788>
- Azra, F. N., & Setyowati, S. (2024). Analisis Potensi Eksisting Pada Desa Tugu Utara. *Seminar Ilmiah Arsitektur*, 1077–1089.
- Balaka, M. Y. (2022). Metode penelitian Kuantitatif. In *Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif* (Vol. 1). WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG.
- Fauzi, A., Mansyur, U., & Zafrullah, R. M. (2023). Strategi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Terbangun di Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(10), 18589–18604. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i10.13356>
- Hamdani, M. A., & Utomo, S. (2021). Sistem Informasi Geografis (Sig) Pariwisata Kota Bandung Menggunakan Google Maps Api Dan Php. *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*, 11(1). <https://doi.org/10.56244/fiki.v11i1.389>
- Janpatar, S., & Ari, S. A. G. (2022). Urgensi Regulasi Penataan Ruang Dalam

- Rangka Perwujudan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen*, 03, 59–73. <http://ejournal.uhn.ac.id/index.php/opinion%0AURGENSEI>
- Lababa, D. P., Batu, T., & Manado, K. (2021). Kesesuaian Penggunaan Tanah Berbasis Bidang Tanah Terhadap Kajian Rencana Detail Tata Ruang. *Jurnal Tunas Agraria*, 4(2).
- Lohr, S. L. (2022). *Sampling Design and Analysis*. (3rd Editio). CRC PRESS. <https://www.crcpress.com/>
- Mimin, Y. (2019). *Manajemen strategi*. WIDYA GAMA PRESS.
- Muhammad Rijal Fadli. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>.
- Muhar, J. (2016). Penegakan Hukum Dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Penelitian Hukum*, 17(4), 373–390.
- Nashrullah, M., Fahyuni, E. F., Nurdyansyah, N., & Untari, R. S. (2023). Metodologi Penelitian Pendidikan (Prosedur Penelitian, Subyek Penelitian, Dan Pengembangan Teknik Pengumpulan Data). In *Metodologi Penelitian Pendidikan (Prosedur Penelitian, Subyek Penelitian, Dan Pengembangan Teknik Pengumpulan Data)*. <https://doi.org/10.21070/2023/978-623-464-071-7>
- Nathanael, C., & Taryana, D. (2025). *Evaluasi Kesesuaian Penggunaan Lahan Terhadap Rencana Detail Tata Ruang 2022 di Kecamatan Pulo Gadung*. 8(May), 159–175.
- Nurhikmahwati, A., Sutaryono, S., & Dewi, A. R. (2021). Urgensi Instrumen Pengendalian PemanfaatanN Ruang: Prototype Sederhana Menggunakan Zona Ruang Dalam Rencana Detail Tata Ruang. *Elipsoida : Jurnal Geodesi dan Geomatika*, 4(2), 91–99. <https://doi.org/10.14710/elipsoida.2021.13852>
- Panjaitan, A., Sudarsono, B., & Bashit, N. (2019). Analisis Kesesuaian Penggunaan Lahan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Di Kabupaten Cianjur Menggunakan Sistem Informasi Geografis. *Jurnal Geodesi Undip*, 8(1), 248–257. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/geodesi/article/view/22578>

- Rachmah, Z., Rengkung, M. M., & Lahamendu, V. (2018). Kesesuaian Lahan Permukiman di Kawasan Kaki Gunung Dua Sudara. *Jurnal Spasial*, 5(1), 118–129.
- Rahman, L. (2019). Sistem Informasi Geografis Tanah Bersertifikat Pada Desa Suluk Berbasis Website. *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi (SENATIK)*, 2(1), 37–44. <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/SENATIK/article/view/1059>
- Reja, P. D., Riyadi, R., & Mujiati, M. (2020). Kesesuaian Perubahan Penggunaan Tanah Tahun 2011-2019 Terhadap RTRW Di Kota Bogor. *Tunas Agraria*, 3(3). <https://doi.org/10.31292/jta.v3i3.128>
- Salsabila Aulia Zahra, Ajie Kuna, & Santoso Rio Teguh. (2022). Peluang, Kendala penggunaan Tanah. *JURNAL WIDYA BHUMI*, 2(1), 65–87.
- Savitri, D., & Supriatna, A. (2021). Analisis Perubahan Penggunaan Tanah di Indonesia: 2009-2019. *Jurnal Pertanahan*, 11(1), 2009–2019. <https://doi.org/10.53686/jp.v11i1.49>
- Savitri, R. (2022). Analisis Kesesuaian Penggunaan Lahan Terhadap Rencana Detail Tata Ruang (Rdtr) Dki Jakarta Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung Kota Jakarta Timur. *Jurnal Ilmiah Planokrisna*, 28–45. <https://journal.teknikunkris.ac.id/index.php/pwk/article/view/464%0Ahttps://journal.teknikunkris.ac.id/index.php/pwk/article/download/464/401>
- Sitorus, S. R. P., Eksisting, P. L., & Ruang, P. (2022). Analisis keselarasan penggunaan lahan eksisting dan pola ruang dengan kemampuan lahan di wilayah bogor barat kabupaten bogor. *Jurnal Teknik*, 23.
- Subhaktiyasa, P. G. (2024). Menentukan Populasi dan Sampel : Pendekatan Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 9, 2721–2731.
- Subki, R. M. (2018). Dampak Pertumbuhan Penduduk Terhadap Perkembangan Ruang Kota Sangatta. *Jurnal Arsitektur Zonasi*, 1(1), 16–26.
- Sugiyono. (2013). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (2nd Editio). ALFABETA.
- Suma, P. D., Hera, P. K., Sella, D., Jauharah, S. A., & Dr., M. (2024).

Perkembangan Pembangunan Yang Cepat dan Tidak Terkendali di Kawasan Bogor-Puncak-Cianjur Sehingga Keamanan Tanah dan Air Tidak Berfungsi Dengan BAIK. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 1958–1965.

Undari Sulung, & Muspawi, M. (2024). Memahami Sumber Data Penelitian : Primer, Sekunder, dan Tersier. *Jurnal Edu Research : Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)*, 2(2), 28–33.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah;

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang;

Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2016 tentang RTRW Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036.